

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN.**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 794/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotat dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 97/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2018; Keputusan KPU Nomor 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Nomor 793/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019.

**Dalam keputusan KPU Nomor 794/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 diatur mengenai penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2020.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.